IMPLEMENTASI UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PEMBELAJARAN KELUARGA DALAM GERAKAN JO KAWIN BOCAH
(Studi Kasus di Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Wonosobo)

Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Strata I pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Oleh :

ABID ISMAIL ABDULHAKKAM
A220170013

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH SURAKARTA
2022

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PEMBELAJARAN KELUARGA DALAM GERAKAN JO KAWIN BOCAH
(Studi Kasus di Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Wonosobo)

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

ABID ISMAIL ABDULHAKKAM
A220170013

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Sri Gunarsi, Dra., S.H., M.H.
NIDN. 0605055505

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PEMBELAJARAN KELUARGA DALAM GERAKAN JO KAWIN BOCAH
(Studi Kasus di Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Wonosobo)

Oleh:

ABID ISMAIL ABDULHAKKAM
A220170013

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta
pada hari Senin, 14 Februari 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Dewan Penguji

1. Dr. Sri Gunarsi, Dra., S.H., M.H. (.....)
   (Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Ahmad Muhibbin, M.Si. (.....)
   (Anggota I Dewan Penguji)
3. Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd. (.....)
   (Anggota II Dewan Penguji)

Dekan

Prof. Dr. Sutama, M.Pd
NIDN. 0007016002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya

Surakarta, 11 Januari 2022
Penulis

ABID ISMAIL ABDULHAKKAM
A220170013

IMPLEMENTASI UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PEMBELAJARAN KELUARGA DALAM GERAKAN JO KAWIN BOCAH
(Studi Kasus di Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Wonosobo)

Abstrak

Penelitian bertujuan mendeskripsikan bagaimana implementasi Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pembelajaran keluarga dalam gerakan jo kawin bocah di Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Wonosobo. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu Ketua PUSPAGA, psikolog PUSPAGA, konselor PUSPAGA. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik (metode pengumpulan data) dan triangulasi sumber data. Indikator penelitian yaitu; (1) Terlaksananya program pendampingan calon pengantin, (2) Menurunya angka perkawinan dini di Kabupaten Wonosobo. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PUSPAGA Kabupaten Wonosobo sudah mengimplementasikan Undang-undang Nomor 16 terhadap pembelajaran keluarga dalam gerakan jo kawin bocah sudah cukup baik, hal ini dapat dibukti dengan program pendampingan calon pengantin yang di bawah umur akan didampingi hingga menemukan titik terang, serta menurunya angka perkawinan di usia dini yang ada di Kabupaten Wonosobo.

Kata Kunci : PUSPAGA, pernikahan dini, jo kawin bocah

Abstract

This study aims to describe how the implementation of Law Number 16 of 2019 on family learning in the jo kawin bocah movement at the Family Learning Center of Wonosobo Regency. This type of research is descriptive qualitative. The subjects of this research are the head of PUSPAGA, psychologist of PUSPAGA, counselor of PUSPAGA. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The validity of the data used triangulation techniques (data collection methods) and triangulation of data sources. The research indicators are; (1) Implementing a program for assisting prospective brides, (2) The decline in the number of early marriages in Wonosobo Regency. The results of this study indicate that the PUSPAGA of Wonosobo Regency has implemented Law No. 16 on family learning in the child marriage movement which is quite good, this can be proven by the mentoring program for underage brides who will be accompanied to find a bright spot, and the decline in the number of early marriages in Wonosobo Regency.

Keywords : PUSPAGA, early age marriage, jo kawin bocah

1. PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang perlu berhubungan dan berinteraksi satu sama lain misalnya memiliki keluarga, memiliki tetangga, teman dan menikah menjadi hakekat manusia sebagai makhluk sosial dan kemudian memerlukan suatu ikatan yang disebut dengan pernikahan (Lubis 2016). Pernikahan dini merupakan perilaku yang terjadi di masyarakat Indonesia, perilaku orang tersebut bisa banyak terjadi di sekitar kita. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka pernikahan dini di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 0,5% dari total penduduk Indonesia, dari data tiga tahun terakhir, penurunan kasus angka pernikahan anak di Indonesia dari tahun 2018 sebesar sekitar 0,56%, kemudian meningkat pada tahun 2018 sebesar 0,57%, namun akhirnya menurun pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,5% (Indonesia 2019).

Batasan usia minimal untuk menikah sebenarnya bukan tanpa tujuan, batasan usia tersebut mengandung makna bahwa sebuah pernikahan sebenarnya dirayakan oleh kedua mempelai, laki-laki dan perempuan yang matang jasmani dan rohani. Perilaku pernikahan di usia dini akan terus dan akan terus terjadi meskipun hukum negara telah membatasi tindakan ini (Poppy, 2020). Di dalamnya juga terkandung tujuan tambahan, yaitu agar perkawinan itu sendiri dapat mencapai tujuan perkawinan itu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Keluarga memiliki peran penting dalam membesarkan anak untuk membentuk karakter baik atau buruk anak di masa depan. Sebuah keluarga gagal jika karakter anak di masa depan menjadi buruk, maka pemerintah harus berpartisipasi dalam proses pengasuhan anak melalui program pemerintah agar anak terdidik dan terhindar dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan dalam kehidupan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mewujudkan suatu program unggulan yang baru yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga atau bisa disebut PUSPAGA untuk mengatasi permasalahan ini.

Pernikahan di usia yang sangat dini tidak terjadi begitu saja tetapi ada berberapa faktor yang memengaruhi sehingga timbulnya perilaku perkawinan dini sebagaimana berikut:

1.1 Faktor Ekonomi

Karena keluarga anak perempuan atau keluarga anak laki-laki kurang mampu secara ekonomi, mereka menikah dengan orang yang lebih kaya atau, jika menikah, tidak lagi membebani ekonomi keluarga.

1.2 Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan baik laki-laki, perempuan atau kedua keluarga yang mengakibatkan perkawinan di bawah usia 19 tahun.

1.3 Faktor Pengasuhan

Keluarga takut anaknya akan berbuat salah selama berpacaran, sehingga mereka segera menikahkan anaknya dengan pacarnya.

1.4 Faktor adat dan Budaya

Hal ini jarang ditemukan, namun masih ada sebagian masyarakat yang memegang teguh adat dan budaya ini, biasanya para orang tua takut jika anaknya tidak segera dinikahkan akan menjadi perawan tua dan bijak, maka sebaiknya menikah dini. (Poppy, 2020)

Salah satu faktor yang paling berpengaruh yang terjadi di desa adalah faktor orang tua, terjadinya pernikahan dini di desa disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan oleh orang tua yaitu perjodohan (Maudina, 2019). Padahal, pernikahan dini memiliki dampak negatif di Indonesia, dalam penelitiannya, pernikahan usia dini tidak baik bagi perempuan karena mengurangi wilayah gerak terhadap perempuan, sehingga perempuan tidak memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai hal yang harus dilakukan pada usia ini (Alfa, 2019). Gerakan Jo Kawin Bocah sedang banyak menjadi perbincangan di lingkup Provinsi Jawa Tengah apabila di maknai dengan tatanan bahasa jawa maka Jo atau Ojo memiliki arti jangan,Kawin yaitu nikah, serta Bocah adalah anak- anak (Tengah, 2021). Perkawinan pada usia yang sangat

muda, semakin sedikit seseorang memperoleh dan berhasil dalam pendidikan (Fadlyana, 2016). Rendahnya pendidikan menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan dini, seperti menurut Sahli jarak layanan pendidikan dekat atau jauh itu berpengaruh terhadap usia pernikahan terhadap perempuan berdasarkan penelitian di Kabupaten Wonosobo ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seorang perempuan melakukan pernikahan di bawah umur (Sahli, 2017).

Fenomena pernikahan dini dipengaruhi oleh pendidikan salah satunya semakin lama seorang wanita mengenyam pendidikan maka secara teoritis semakin tinggi usia pernikahannya (Sahli, 2017). Faktor pekerjaan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi usia perkawinan (Priantoro, 2017). Kinerja kepala keluarga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi faktor pernikahan dini, menurut penelitian yang dilakukan di Kabupaten Wonosobo bahwa uji statistik dapat sangat efektif jika pekerjaan kepala keluarga memengaruhi pernikahan anak (Priantoro, 2017).

2. METODE

Jenis penelitian ini yaitu metode dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi dua yaitu interaktif dan non interaktif penelitian kualitatif (Sukmadinata, 2009). Penelitian kualitatif mengambil bentuk pemahaman fenomena eksponensial yang kompleks. dan menganalisis berbagai eksponen data dikumpulkan dengan hasil yang sesuai. Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena memahami fenomena yang sedang terjadi dan dijelaskan dengan cara selain metode yang digunakan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data kualitatif merupakan sebuah data yang tidak berbentuk angka tetapi berbentuk kalimat, fenomena, gerak tubuh, foto,dan dokumen (Sugiyono, 2015:34). Data kulitatif penelitian ini dilakukan dengan wawancara, dan observasi sesuai dengan pertanyaan yang sudah disiapkan serta didapat oleh responden di lembaga Pusat Pembelajara Keluarga, Kabupaten Wonosobo. Data berasal dari fakta

yang dipilih untuk dijadikan bukti dalam rangka pengajuan hipotesis atau penguat alasan dalam pengambilan konklusi (Mahmud, 2011:146).

Penelitian ini dilaksanakan di Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Wonosobo. Adapun waktu melaksanakan penelitian dari tahap sampai penulisan naksah publikasi ini dalam kurun waktu kurang lebih selama 3 bulan yakni bulan Oktober sampai dengan Desember 2021. Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai alat utama penelitian. Riset kualitatif menempatkan peneliti sebagai aktor utama dalam pencarian data. Hal ini dikarenakan kelenturan dan fleksibilitas diperlukan demi keabsahan informasi yang didapatkan (Sumardjoko, 2015:13). Sikap kritis dan terbuka sangat penting, dan teknik pengumpulan data yang digunakan selalu yang bersifat terbuka dengan kelenturan yang luas, seperti misalnya teknik wawancara mendalam, observasi berperan, dan bila diperlukan data awal yang bersifat umum, bisa juga menggunakan kuesioner terbuka (Sutopo, 2006:45).

Peneliti terus bergerak antara tiga komponen analisis dan proses pengumpulan data selama kegiatan. Setelah pendataan selesai Peneliti bergerak di antara tiga komponen utama analisis dengan sisa waktu penelitian yang dihabiskan (Sumardjoko, 2015:29). Maka dari itu penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu model interaktif serta menggunakan Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik atau metode dan sumber. Triangulasi teknik atau metode dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data implementasi Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pembelajaran Keluarga dalam Gerakan jo kawin bocah di Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Wonosobo.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian berisi fakta, informasi yang berasal dari sekumpulan data untuk diolah, dianalisis dan disajikan secara rinci dan lengkap. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mendeskripsikan permasalahan yang sudah dirumuskan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini mencakup deskripsi lokasi

penelitian, data hasil penelitian, implementasi Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pembelajaran Keluarga dalam Gerakan Jo Kawin Bocah di Kabupaten Wonosobo dan kendala serta solusi terhadap permasalahan sebagai berikut:

3.1 Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pembelajaran Keluarga dalam Gerakan Jo Kawin Bocah di Kabupaten Wonosobo .

3.1.1. Pemberian Pemahaman Atau Pembelajaran Pra Nikah

Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung proses implementasi Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan adanya edukasi pra nikah maka dapat memberikan pemahaman secara mendalam. Sehingga calon pengantin akan lebih siap secara mental maupun finansial agar ketika terjadi problem setelah menikah dapat diselesaikan dengan baik tanpa tindakan kekerasan atau bahkan sampai terjadi perceraian

3.1.2. Pendampingan Calon Pengantin

Kegiatan ini dilakukan oleh pusat pembelajaran keluarga Kabupaten Wonosobo dengan mendatangi kantor PUSPAGA secara langsung. Tugas dari PUSPAGA memberikan arahan dan mempersiapkan calon pengantin agar tidak terjadi masalah-masalah yang tidak di inginkan setelah menikah.

3.2 Kendala Implementasi Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pembelajaran Keluarga dalam Gerakan Jo Kawin Bocah Di Kabupaten Wonosobo.

3.2.1 Faktor Pendidikan Yang Rendah

Pendidikan merupakan salah satu faktor kendala terhadap implementasian Undang-Undang tersebut, sehingga banyak masyarakat yang kurang memahami landasan hukum untuk melakukan pernikahan dalam batasan umur karena kurang mengenyam bangku pendidikan.

3.2.2. Faktor Ekonomi di Bawah Upah Minimun Kabupaten

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten termiskin di Provinsi Jawa tengah masyarakat Wonosobo memiliki pekerjaan di bidang pertanian dan bidang konstruksi, di bidang pertanian masyarakat rata- rata tidak memiliki penghasilan tetap dan juga terbatas hanya menjadi buruh tani sehingga menjadi salah satu faktor rendahnya perekonomian yang mempengaruhi di berbagai sektor keseharian- harian sehingga menjadikan salah satu faktor kendala dalam pengimplementasian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

3.2.3. Faktor Budaya Lama

Budaya menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo. Beberapa masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di daerah pelosok memiliki pemikiran bahwa anak perempuan harus segera menikah agar tidak menjadi perbincangan tetangga. Sehingga banyak orang tua yang tidak mementingkan umur anak mereka karena ketika sudah beranjak sekolah menengah dinilai cukup untuk menikah. Budaya seperti ini tentu dapat mendorong tingginya angka pernikahan dini. Masyarakat tidak memahami dampak buruk yang dapat terjadi akibat pernikahan dini.

3.3 Solusi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pembelajaran Keluarga dalam Gerakan Jo Kawin Bocah di Kabupaten Wonosobo.

3.3.1. Mengikatkan Taraf Pendidikan

Pendidikan mengenai pernikahan dirasa belum cukup sehingga masih sering terjadi pernikahan di usia dini, walapun beberapa kali melaksanakan pendidikan dalam bentuk sosialisasi tentang pernikahan tetapi masih ada masyarakat yang belum tersentuh oleh PUSPAGA sebaiknnya pemahaman akan hal ini tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga saja tetapi mengajak kolaborasi berbagai elemen masyarakat yang berada di tataran akar rumput sehingga seluruh masyarakat memahami tentang hal ini.

3.3.2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Solusi kedua dari kendala yang ada dalam pengimplementasian Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pembelajaran keluarga dalam gerakan jo kawin

bocah yaitu dengan memperbaiki dari sektor perekonomian. PUSPAGA dalam hal ini tidak bisa langsung menyelesaikan kendala yang ada maka dari itu seperti tugas PUSPAGA yaitu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang ada untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan dini dengan meningkatan perekonomian masyarakat.

3.3.3 Memberikan Pemahaman Tentang Budaya yang Baik

Budaya yang ada saat ini di Kabupaten Wonosobo masih sangat erat dipegang oleh masyarakat Wonosobo sehingga melanggengkan pernikahan dini yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang ada saat ini dan masih berlaku maka dari itu harus diberikan pemahaman mengenai budaya yang baik agar bertujuan baik dan tidak memperkeruh permasalahan ini

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut

4.1 Implementasi Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pembelajaran keluarga dalam gerakan Jo Kawin Bocah

4.1.1 Pemberian pemahaman atau pembelajaran pra nikah pengimplementasian Undang- undang di terjemahkan dengan salah satunya pemberian pemahaman tentang pra nikah dan menjadi salah satu program dari PUSPAGA dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Wonosobo tentang pra nikah.

4.1.2 Pendampingan calon pengantin merupakan salah satu bentuk pelayanan konseling yang ada di PUSPAGA, pelayanan ini mendampingi pengantin sebelum melakukan pernikahan..

4.2 Kendala Implementasi Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pembelajaran Keluarga dalam Gerakan Jo Kawin Bocah Di Kabupaten Wonosobo, seperti berikut :

4.2.1 Faktor Pendidikan

4.2.2 Faktor Ekonomi

4.2.3 Faktor Budaya

4.3 Solusi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pembelajaran Keluarga dalam Gerakan Jo Kawin Bocah di Kabupaten Wonosobo,sebagaimana berikut:

4.3.1 Memberikan Pendidikan Pra Nikah kepada seluruh elemen masyarakat

4.3.2 Pembelajaran di media daring

Penelitian ini sudah memberikan kesimpulan bahwa pengimplementasian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pembelajaran keluarga dalam gerakan jo kawin bocah sudah baik tetapi perlu di evaluasi agar pencegahan perkawinan anak dapat benar- benar tercegah**.** Implikasi terhadap kinerja PUSPAGA dalam implementasi Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pembelajaran keluarga dalam gerakan Jo Kawin Bocah sehingga mendukung program kerja yang ada di PUSPAGA untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang ada di Kabupaten Wonosobo. Sehingga masyarakat paham akan hal terburuk yang terjadi tidak serta memahami syarat dan benar- benar mempersiapkan sebelum melakukan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfa, Fathur Rahman. 2019. "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 1(1):49.

Fadlyana, Eddy and Shinta Larasaty. 2016. "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya." *Sari Pediatri* 11(2):136.

Indonesia, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Repbulik. 2019. "INDONESIA MILIKI 117 PUSPAGA SEBAGAI UNIT LAYANAN PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA." *PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*. Retrieved (https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2327/indonesia-miliki-

117-puspaga-sebagai-unit-layanan-pencegahan-kekerasan-dalam-rumah-tangga).

Lubis, Anggreni Atmei. 2016. “Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini.” *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 4(Vol 4, No 2 (2016): JPPUMA DESEMBER):148–58.

Mahmud. 2011. Metodelogi Penlitian Pendidikan. Pustaka setia.

Maudina, Dina Lina. 2019. “DAMPAK PERNIKAHAN DINI BAGI PEREMPUAN.” ペインクリニック学会治療指針２ 15(2):1–9.

Poppy, Neng, Nur Fauziah, and Aliesa Amanita. 2020. “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.” 2(2):129–47.

Priantoro, Henri. 2017. “Jurnal Ilmiah Kesehatan.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 16(35):4–13.

Sahli, Muhamad. 2017. “Analisa Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Usia Kawin/Nikah Pertama Perempuan Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2015.” *”Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VII”17*- 6:1464–69.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Dan Pengembangan (Research Dan Development)*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sumardjoko, Bambang. 2015. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. UMS.

Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.

Tengah, Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa. 2021. *Buku s a Ku*. Semarang: Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.